

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama yang menyebabkan terjadinya pilihan hukum antara dua sistem hukum yang berbeda¹. Pesatnya pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan makin banyak dan beragamnya aktivitas perdagangan di kancah internasional. Arus globalisasi ditandai dengan semakin meningkatnya perkembangan kebutuhan di setiap sektor kehidupan masyarakat dunia.

Setiap negara mempunyai sistem hukum yang berbeda-beda. Perbedaan sistem hukum ini pada umumnya akan mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya hukum kontrak yang pada dasarnya melandasi suatu kontrak perdagangan. Kontrak dalam perdagangan internasional merupakan suatu bagian penting dalam transaksi internasional. Hal ini menyangkut perbedaan sistem, paradigma, dan aturan hukum yang berlaku sebagai suatu aturan yang bersifat memaksa untuk dipatuhi oleh para pihak. Oleh karena berkaitan dengan aturan hukum yang berlaku di masing-masing negara, maka kontrak berguna untuk menjadi jembatan pengaturan dari suatu aktivitas perdagangan internasional.

Kata “kontrak” dikenal sebagai kegiatan sewa menyewa yang dilakukan oleh dua pihak (penyewa dan yang menyewakan) atas suatu kebendaan dalam jangka waktu tertentu dengan dibebani oleh syarat-syarat yang ditentukan berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Namun dalam pengertian yang lebih luas, kata “kontrak” diartikan pula sebagai “perjanjian” seperti halnya dinyatakan oleh Subekti bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana

¹ Fitri Amelia, “Perdagangan Internasional Booster Dalam Pertumbuhan Ekonomi,” *Change Think Journal* 1, no. 2 (2018): 151–57.

seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal².

Pada dasarnya suatu kontrak merupakan dokumen tertulis yang memuat keinginan-keinginan para pihak untuk mencapai tujuan-tujuan komersialnya dan bagaimana pihak-pihaknya diuntungkan, dilindungi atau dibatasi tanggung-jawabnya dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut³. Dapat dipahami bahwa kontrak adalah sebagai sebuah hubungan antar dua kepentingan yang mengikat kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan hal yang sangat penting karena dengan terbentuknya konsensualisme kontrak berlaku dan mengikat bagi para pihak.

Ditinjau dari sifat dan ruang lingkup hukum mengikatnya, maka kontrak dapat berupa kontrak nasional dan kontrak internasional. Kontrak nasional adalah kontrak yang dibuat oleh dua individu (subjek hukum) dalam suatu wilayah negara yang tidak ada unsur asingnya. Sudargo Gautama (1976) menyebut suatu kontrak sebagai kontrak internasional karena yaitu kesepakatan yang dicapai oleh dua pihak atau lebih yang mengandung unsur asing di dalamnya (*foreign element*)⁴. Secara teoritis, unsur asing dapat menjadi indikator suatu kontrak internasional adalah⁵:

- a. Kebangsaan yang berbeda;
- b. Para pihak memiliki domisili hukum yang berbeda;
- c. Hukum yang dipilih adalah hukum asing;
- d. Pelaksanaan kontrak di luar negeri;
- e. Penyelesaian sengketa kontrak di luar negeri;
- f. Kontrak tersebut ditandatangani di luar negeri;

² Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm. 1.

³ Erman Rajagukguk, 1994, *Kontrak Dagang Internasional Dalam Praktik di Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Elips Project, hlm.1.

⁴ Sudargo Gautama, 1980, *Hukum Perdata dan Dagang Internasional*, Bandung: Alumni, hlm. 237.

⁵ Huala Adolf, 2008, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 29.

- g. Obyek kontrak di luar negeri;
- h. Bahasa yang digunakan dalam kontrak adalah bahasa asing;
- i. Digunakannya mata uang asing dalam kontrak tersebut.

Terlepas dari persoalan definisi hukum kontrak internasional, perlu dicermati bahwa hukum kontrak nasional masing-masing negara pada dasarnya sangat beragam. Pada umumnya masing-masing negara yang terkait dalam transaksi perdagangan internasional menginginkan agar kontrak yang mereka buat tunduk pada hukum di negara mereka, dimana setiap negara memiliki peraturan mengenai kontrak yang berbeda-beda.


Untuk menemukan dasar pengaturan kontrak dagang internasional dapat meninjau sumber hukum kontrak internasional itu sendiri digolongkan ke dalam 7 (tujuh) bentuk hukum sebagai berikut⁶:

- a. Hukum nasional (termasuk peraturan perundang-undangan suatu negara baik secara langsung atau tidak langsung terkait dengan kontrak);
- b. Dokumen kontrak;
- c. Kebiasaan-kebiasaan di bidang perdagangan internasional terkait dengan kontrak;
- d. Prinsip-prinsip hukum umum mengenai kontrak;
- e. Putusan pengadilan;
- f. Doktrin;
- g. Perjanjian internasional (mengenai kontrak).

Transaksi perdagangan internasional pada umumnya didasarkan pada kontrak yang telah disepakati oleh para pihak. Dengan adanya kontrak yang mengikat tersebut melahirkan keyakinan para pihak terhadap ekspektasi yang akan didapatkannya dari pelaksanaan kontrak tersebut. Secara alamiah peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perdagangan telah

⁶ *Ibid.*, hlm. 9 .

lama menjadi perhatian. Keanekaragaman peraturan nasional tiap negara memberikan suatu kebutuhan tersendiri akan adanya suatu peraturan bersifat universal dan internasional. Adanya perbedaan aturan di masing-masing negara akan menghambat terlaksananya transaksi perdagangan internasional yang menghendaki kecepatan dan kepastian. Oleh karena itu sangat diperlukan kerjasama regional atau internasional untuk mengharmonisasikan dan mengunifikasi hukum akibat dari adanya perbedaan sistem hukum pada setiap negara yang warga negaranya melakukan perdagangan internasional.



Salah satu upaya yang dilakukan untuk unifikasi dan harmonisasi peraturan hukum kontrak internasional adalah dengan diselenggarakannya konvensi tingkat internasional oleh *The International Institute for the Unification of Private Law* atau dikenal sebagai UNIDROIT. UNIDROIT merupakan suatu organisasi antar pemerintah yang bersifat independen yang berpusat di Roma. UNIDROIT merupakan suatu institut unifikasi hukum perdata internasional, selain itu UNIDROIT juga merupakan organisasi antar pemerintah yang bersifat independen⁷.

UNIDROIT dibentuk pada tahun 1926, dan merupakan organ tambahan (*auxiliary organ*) dari Liga Bangsa-Bangsa (*League of Nations*). Sehubungan dengan bubarnya Liga Bangsa-Bangsa, pada tahun 1940 UNIDROIT dibentuk kembali berdasarkan perjanjian yang bersifat Multilateral. Keanggotaan UNIDROIT dibatasi pada negara-negara yang mengaksesi Statuta UNIDROIT. Anggota UNIDROIT terdiri dari 65 negara yang mewakili lima (5) benua serta mencerminkan keragaman tradisi hukum, ekonomi dan politik, serta latar belakang kebudayaan.

⁷ Ainun Sekar A.P and Imam Haryanto, "Penerapan Force Majeure Pada Kontrak Internasional Akibat Covid-19 Ditinjau Dari UNIDROIT," *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani* 11, no. 2 (2021): 253–68, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v11i2.3028>.

Negara Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang tergabung dalam organisasi UNIDROIT sejak tanggal sejak 1 Januari 2009⁸.

Tujuan UNIDROIT adalah untuk mempelajari kebutuhan dan metode bagi modernisasi, harmonisasi dan koordinasi hukum privat dan terutama hukum komersial antar negara dan antar kelompok negara serta untuk memformulasikan instrumen hukum, prinsip-prinsip serta kaidah-kaidah yang uniform untuk mencapai tujuan tersebut. Konvensi ini membahas tentang penyeragaman hukum mengenai pembuatan kontrak untuk perdagangan internasional. Salah satu produk hukum yang dilahirkan adalah *The UNIDROIT Principles of International Commercial Contract (UPICCs)* yang berisi prinsip-prinsip umum bagi kontrak internasional. Lahirnya ketentuan tentang *The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICCs)* yang mengatur tentang kontrak komersial internasional ini pertama kali diadopsi pada tahun 1994 lalu direvisi pada tahun 2004 dan terakhir direvisi kembali pada tahun 2016⁹.

UNIDROIT dirancang agar tercipta suatu harmonisasi hukum dalam perdagangan internasional mengingat perbedaan sistem hukum suatu negara dengan sistem hukum negara lainnya yang seringkali menjadi rintangan bagi para pihak dalam melakukan transaksi perdagangan internasional. Preambule UNIDROIT menegaskan bahwa tujuan prinsip UNIDROIT adalah sebagai berikut:

1. Dapat diterapkan ketika para pihak telah sepakat bahwa kontrak mereka diatur oleh mereka.
2. Dapat diterapkan ketika para pihak telah sepakat bahwa kontrak mereka diatur oleh asas-asas hukum umum, hukum dagang atau sejenisnya.

⁸ Merry Paulina Happy, Immaculata Anindya Karisa, and Putri Lestari BR Simanjuntak, "Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Kontrak Internasional," *Privat Law* 2, no. 4 (2014): 1–16, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/160030>.

⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/UNIDROIT>, diakses pada tanggal 23 Mei 2023

3. Dapat diterapkan jika para pihak belum memilih undang-undang apapun untuk mengatur kontrak mereka.
4. Dapat digunakan untuk menafsirkan atau melengkapi instrumen hukum internasional yang seragam.
5. Dapat digunakan untuk menafsirkan atau melengkapi hukum domestik. Mereka dapat menjadi model bagi legislator nasional dan internasional.¹⁰

Ada 12 (dua belas) prinsip yang diatur di dalam *The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICCs)*. Kedua belas prinsip tersebut adalah:

1. Prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)
2. Prinsip itikad baik (*good faith*) dan transaksi jujur (*fair dealing*)
3. Prinsip diakuinya kebiasaan transaksi bisnis di negara setempat
4. Prinsip kesepakatan melalui penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*)
5. Prinsip larangan bernegosiasi dengan itikad buruk
6. Prinsip kewajiban menjaga kerahasiaan
7. Prinsip perlindungan pihak lemah dari syarat-syarat baku
8. Prinsip syarat sahnya kontrak
9. Prinsip dapat dibatalkannya kontrak bila mengandung perbedaan besar (*gross disparity*)
10. Prinsip *contra proferentem* dalam penafsiran kontrak baku
11. Prinsip menghormati kontrak ketika terjadi kesulitan (*hardship*)
12. Prinsip pembebasan tanggung jawab dalam keadaan memaksa (*force majeure*).

Fokus penelitian ini yaitu pada dua prinsip dari dua belas prinsip UNIDROIT. Kedua prinsip tersebut yakni prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dan prinsip itikad baik

¹⁰ UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2016, hlm. 1.

(*good faith*) dan transaksi jujur (*fair dealing*). Alasan pemilihan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) karena prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) merupakan prinsip dasar (*basic principle*) dalam perdagangan internasional. Disamping itu, prinsip *freedom of contract* merupakan pengakuan atas hak para pelaku perdagangan internasional untuk memutuskan secara bebas mengenai kontrak perdagangan yang dibuat. Apabila tidak ada prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dalam suatu kontrak perdagangan, maka dapat dapat membahayakan pihak yang lemah. Sedangkan alasan pemilihan prinsip itikad baik (*good faith*) dan transaksi jujur (*fair dealing*) karena prinsip ini merupakan landasan utama dari setiap transaksi komersial. Setiap pihak wajib menjunjung tinggi prinsip itikad baik (*good faith*) dan transaksi jujur (*fair dealing*) dalam keseluruhan proses negosiasi, pembuatan, pelaksanaan sampai pada berakhirnya kontrak perdagangan yang dibuat.

Prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum. Kebebasan berkontrak berarti kebebasan untuk memilih dan membuat kontrak, dan kebebasan para pihak untuk menentukan isi dan janji mereka, dan kebebasan untuk memilih subjek perjanjian.¹¹ Inti permasalahan hukum kontrak lebih tertuju kepada realisasi kebebasan berkontrak. Prinsip ini mempunyai pengertian bahwa para pihak dalam suatu kontrak mempunyai kebebasan untuk menyepakati syarat-syarat kontrak tanpa adanya unsur paksaan, pengaruh, atau penipuan. Pada era modern pelaksanaan prinsip kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak, karena dibatasi oleh prinsip keseimbangan para pihak.¹²

¹¹ Ridwan Khairandy, 2003, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pancasila, hlm. 42.

¹² Bagus Rahmadi Supancana, 2012, *Perkembangan Hukum Kontrak Dagang Internasional*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 44.

UNIDROIT berusaha mengakomodasi berbagai kepentingan yang diharapkan memberikan solusi persoalan perbedaan sistem hukum dan kepentingan ekonomi lainnya. Prinsip kebebasan berkontrak termuat dalam pasal 1.1 prinsip UNIDROIT yaitu: *“The parties are free to enter into a contract and determine its content”*. Pasal ini menegaskan bahwa para pihak bebas untuk membuat kontrak, dan kebebasan para pihak untuk menentukan apa yang mereka sepakati.

Adapun prinsip itikad baik (*good faith*) dan transaksi jujur (*fair dealing*) dapat diartikan bahwa masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati, mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi selengkap-lengkapya yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain dalam hal menyepakati perjanjian atau tidak. prinsip itikad baik (*good faith*) dan transaksi jujur (*fair dealing*) harus dimiliki oleh para pihak dalam berkontrak yang didalamnya terdapat unsur ketulusan, niat baik, dan kejujuran dalam diri para pihak kontrak. Tanpa adanya itikad baik, maka kontrak tidak dapat berjalan sesuai aturannya.¹³

Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*) Dan Transaksi Jujur (*Fair Dealing*) dalam UNIDROIT. Dalam UNIDROIT diatur dalam Pasal 1.7 *“each party act in accordance with good faith and fair dealing in international trade, the parties may not exclude or limit this duty”*, bahwa masing-masing pihak bertindak sesuai dengan itikad baik dan transaksi yang adil dalam perdagangan internasional, para pihak tidak boleh mengecualikan atau membatasi kewajiban yang disepakati.

Prinsip itikad baik dan transaksi jujur juga dapat diartikan bahwa masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati, mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi selengkap-lengkapya yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain

¹³ Maulidya Permatasari, “Penerapan Aspek-Aspek Hukum Dalam Bisnis Terhadap Kerjasama PT.Gapura Angkasa Indonesia Dengan KLM Royal Dutch Airlines Belanda,” *Jurnal Ekonomektriks (Ekonomi, Manajemen, Akuntansi)* 6, no. 1 (2023): 31–41, <https://ojs.unpatompo.ac.id/index.php/jie/article/view/124>.

dalam hal menyepakati perjanjian atau tidak. Pengertian itikad baik mempunyai 2 (dua) arti yaitu :¹⁴

- a) Arti objektif, bahwa perjanjian yang dibuat itu mesti dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.
- b) Arti subjektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang.

Terkait dengan dengan hal di atas, maka terdapat contoh kasus yaitu sengketa antara PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) dengan Nine AM Ltd. antara PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL). PT Bangun Karya Pratama Lestari adalah sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan Jakarta Barat. PT Bangun Karya Pratama Lestari melakuka kontrak perdagangan dengan Nine AM Ltd. Nine AM Ltd. yaitu sebuah perusahaan asing yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara bagian Texas, Amerika Serikat. Kontrak tersebut berisikan tentang Nine AM Ltd. memberikan pinjaman kepada PT. Bangun Karya Pratama Lestari untuk pembelian 6 (enam) buah Truk Caterpillar baru. Namun ditengah perjalanan, PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) tidak mampu membayar dan berhenti melakukan pembayaran utangnya. Oleh karena itu Nine AM Ltd. mengajukan somasi tetapi tidak mendapatkan respon berarti dari BKPL. PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) merasa bahwa kontrak yang mereka buat tidak sesuai dengan hukum dan kemudian mengajukan pembatalan kontrak yang telah dibuat.

Contoh kasus di atas dapat doikategorikan kepada kontrak perdagangan internasional karena dilakukan oleh subyek hukum berbeda negara dan sistem hukum yang berbeda pula. Konsekuensi dari perdagangan internasional adalah terdapatnya dua sistem hukum berbeda

¹⁴ I Gede Krisna Wahyu Wijaya and Nyoman Satyayudha Dananjaya, "Penerapan Prinsip Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 8 (2018): 1–15

yang relevan dan masing-masing memiliki peluang yang sama untuk diterapkan. Prinsip-prinsip UNIDROIT merupakan sumber hukum kontrak internasional dibuat sebagai upaya menciptakan suatu harmonisasi hukum dan aturan-aturan dalam perdagangan internasional agar perbedaan suatu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya tidak menjadi hambatan bagi para pihak dalam melakukan transaksi perdagangan internasional.¹⁵ Dalam hal pilihan hukum, prinsip UNIDROIT merupakan prinsip umum bagi kontrak perdagangan internasional yang dapat diterapkan ke dalam aturan hukum suatu negara atau dipakai oleh para pembuat kontrak untuk mengatur transaksi perdagangan internasional sebagai pilihan hukum.¹⁶

Oleh karena itu, sebagai anggota UNIDROIT, apakah pelaksanaan kontrak perdagangan internasional di Indonesia telah sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), prinsip itikad baik (*good faith*) dan transaksi jujur (*fair dealing*)? karena sejatinya prinsip-prinsip yang dituangkan di dalam *The UNIDROIT Principles of International Commercial Contract* seharusnya dijadikan sebagai landasan hukum dalam melaksanakan kontrak perdagangan internasional serta bagaimana tantangan pelaksanaan prinsip tersebut dalam kontrak perdagangan Internasional di Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“Aspek Hukum Pelaksanaan Prinsip UNIDROIT dalam Kontrak Perdagangan Internasional di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁵ Huala Adolf, 2008, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 29.

¹⁶ Taryana Soenandar, 2004, *Prinsip-prinsip UNIDROIT sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 10.

1. Bagaimanakah pengaturan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), prinsip itikad baik (*good faith*) dan transaksi jujur (*fair dealing*) dalam hukum Internasional dan hukum Nasional?
2. Bagaimanakah pelaksanaan prinsip UNIDROIT terkait dengan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), prinsip itikad baik (*good faith*) dan transaksi jujur (*fair dealing*) pada kasus Nine AM Ltd. dengan PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL)?
3. Apakah tantangan dari penerapan prinsip UNIDROIT dalam kontrak perdagangan Internasional di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini diformulasikan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), prinsip itikad baik (*good faith*) dan transaksi jujur (*fair dealing*) dalam hukum Internasional dan hukum Nasional.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan prinsip UNIDROIT terkait dengan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), prinsip itikad baik (*good faith*) dan transaksi jujur (*fair dealing*) pada kasus Nine AM Ltd. dengan PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL).
3. Untuk mengkaji dan menganalisis tantangan dari penerapan prinsip UNIDROIT dalam kontrak perdagangan Internasional di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, beberapa manfaatnya antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memperkaya kajian ilmu hukum khususnya tentang pelaksanaan kontrak perdagangan internasional di Indonesia.
- b. Mengembangkan keilmuan yang berhubungan dengan pelaksanaan kontrak perdagangan internasional di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan kontrak perdagangan internasional di Indonesia.
- b. Dapat dijadikan pertimbangan bagi masyarakat dalam pelaksanaan kontrak perdagangan internasional di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Ada beberapa studi terkait dengan tema kontrak internasional dan prinsip UNIDROIT yang dibahas oleh para peneliti terdahulu. Dari berbagai penelitian yang ditemukan, baik berupa Disertasi, Tesis maupun penelitian lainnya 5 (lima) tahun terakhir, berbeda dengan dengan penelitian yang penulis teliti.

Agar penelitian ini tidak menjadi duplikasi penelitian yang terdahulu, maka dilakukan kajian tinjauan pustaka terhadap penelitian sebelumnya yang mengangkat persoalan yang bersinggungan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian dimaksud akan penulis kemukakan

guna menunjukkan kebaruaran dan posisi penelitian ini. Diantara penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Tesis

NO	NAMA	TAHUN	JUDUL	TENTANG
----	------	-------	-------	---------



1.	Jihan Rafifah	2022	Klausula <i>Force Majeure</i> sebagai Dasar Penundaan Pelaksanaan Kontrak Internasional di Masa Pandemi Covid-19	<p><i>Force majeure</i> yang menyebabkan terhambatnya pemenuhan prestasi pada salah satu pihak sebagai penerima prestasi. Penerapan klausul <i>force majeure</i> apakah dapat diakui para pihak sebagai dasar penundaaan pelaksanaankontrak internasional saat masa pandemi Covid-19 serta bagaimana perlindungan hukum terhadap kasus penundaan pelaksanaan kontrak internasional <i>force majeure</i>.</p>
----	---------------	------	--	--

2	Win Sukardi	2018	<p>Penerapan Prinsip-prinsip UNIDROIT dalam penyusunan kontrak pengadaan barang dan jasa di Perusahaan Migas</p>	<p>Untuk memperoleh pemahaman tentang syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kontrak pengadaan barang dan jasa di perusahaan migas (Kontraktor Kontrak Kerja Sama / K3S) serta untuk mengetahui Prinsip-Prinsip UNIDROIT mana yang telah diterapkan dalam penyusunan kontrak pengadaan barang dan jasa di K3S serta pertimbangan apa yang mendasari penerapan tersebut.</p>
---	-------------	------	--	--

2. Artikel

NO	NAMA	TAHUN	JUDUL	TENTANG
1.	Ainun Sekar A, P dan Imam Haryanto	2021	Penerapan <i>Force Majeure</i> Pada Kontrak Internasional Akibat <i>Covid-19</i> Ditinjau Dari	Untuk mempelajari apakah pandemi <i>Covid-19</i> yang tengah terjadi dapat serta merta dijadikan alasan <i>force majeure</i> pada kontrak internasional juga bentuk perlindungan hukum pihak dalam kontrak internasional yang dirugikan karena pandemi.
2	Gita Venolita Valentina Gea	2021	Eksistensi UPICC Sebagai Instrumen <i>Soft Law</i> dalam Praktik Perdagangan Internasional	Mengkaji makna eksistensi UPICC dalam upaya harmonisasi keberagaman hukum perdagangan internasional ketika karakteristiknya adalah sebagai <i>soft law</i> .

3	I Gede Krisna Wahyu Wijaya	2018	Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online	untuk mengetahui peran penting asas itikad baik didalam pembuatan perjanjian jual beli online dan akibat hukum dari pelanggaran asas itikad baik didalam perjanjian jual beli online yang ditinjau dari Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan
---	----------------------------------	------	---	--

Beberapa penelitian di atas memiliki kajian tema yang sama yaitu prinsip UNIDROIT. Namun penelitiannya berfokus penerapan prinsip *force majeure* dalam kondisi *Covid-19*, penerapan prinsip UNIDROIT dalam pengadaan barang dan jasa serta penerapan prinsip itikad baik dalam perjanjian jual beli online. Sedangkan penelitian ini walaupun terkait dengan prinsip UNIDROIT, namun secara substansinya jauh berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut,

karena fokus penelitian ini adalah melihat bagaimana pengaturan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), prinsip itikad baik (*good faith*) dan transaksi jujur (*fair dealing*) dalam hukum Internasional dan hukum Nasional. Penelitian ini juga mengkaji pelaksanaan prinsip UNIDROIT khususnya prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), prinsip itikad baik (*good faith*) dan transaksi jujur (*fair dealing*) dalam kontrak perdagangan internasional di Indonesia serta bagaimana tantangan pelaksanaan prinsip UNIDROIT dalam kontrak dagang internasional di Indonesia.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam melakukan suatu penelitian dibutuhkan teori yang berguna sebagai pisau analisis dalam melakukan penelitian. Teori digunakan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori itu harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, kemudian untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun secara sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan) dan juga simbolis¹⁷.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum, maka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori hukum. Teori hukum adalah teori hukum adalah disiplin hukum yang secara kritikal dalam perspektif interdisipliner menganalisis berbagai aspek gejala hukum secara tersendiri dan dalam keseluruhannya, baik dalam konsep teoretiknya maupun dalam pengelolaan praktikalnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan

¹⁷ Otje Salman, 2004, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Jakarta: Rafika Aditama, hlm. 21.

penjelasan yang lebih jernih atas bahan-bahan hukum yang tersaji¹⁸. Teori yang digunakan untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini adalah teori harmonisasi hukum, teori hukum pembangunan, teori efektivitas hukum, teori globalisasi, teori liberalisasi dan teori sinkronisasi.

1. Teori Harmonisasi Hukum

Penerapan peraturan dalam jumlah banyak secara bersamaan dalam waktu dan ruang yang sama terkadang akan membawa kepada disharmonisasi hukum. Misalnya terjadinya tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan. Istilah harmonisasi hukum ini muncul dalam kajian ilmu hukum pada tahun 1992 di Jerman. Kajian harmonisasi hukum ini dikembangkan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum kebijakan pemerintah dan hubungan diantara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan disharmoni¹⁹.

Adapun cakupan harmonisasi hukum, L.M Gandhi yang mengutip buku “Tussen eenheid en verscheidenheid: opstellen over harmonisatie in staats-en bestuursrecht (1988) mengatakan bahwa harmonisasi hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum, dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice, gerfechtigheid*) dan kesebandingan (*equit, bilijheid*), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan. Menurut D.P.O. Conel,

¹⁸ A'an Effendi, Freddy Poernomo dan IG. NG Indra S. Ranuh, 2007, *Teori Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 94.

¹⁹ Inche Sayuna, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hlm. 16.

teori harmonisasi hukum internasional dan hukum nasional harus diartikan sedemikian rupa bahwa antara keduanya itu terdapat keharmonisan. Tegasnya, eksistensi hukum internasional dan hukum nasional berada dalam suatu hubungan yang harmonis²⁰.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa harmonisasi hukum diartikan sebagai upaya atau proses penyesuaian asas, prinsip dan sistem hukum agar terwujud kesederhanaan hukum, kepastian hukum dan keadilan. Harmonisasi hukum sebagai suatu proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mengatasi hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma hukum sehingga terbentuk peraturan yang harmonis, selaras, serasi, seimbang dan terintegrasi dengan baik.

Pada pelaksanaannya, kegiatan harmonisasi adalah pengkajian yang komprehensif terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk mengetahui apakah rancangan peraturan tersebut, dalam berbagai aspek, telah mencerminkan keselarasan atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan nasional lain, dengan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, atau dengan konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral²¹.

Perjanjian internasional yang diberlakukan di Indonesia mempunyai sifat *non-self-executing* karena untuk dapat diterapkan dalam hukum nasional di Indonesia, perjanjian tersebut harus menggunakan doktrin harmonisasi yaitu suatu konsep berlakunya hukum internasional dalam hukum nasional dengan persetujuan badan

²⁰ I Wayan Parthiana, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 308.

²¹ Moh. Hasan Wargakusumah dalam Novianti, *Analisis Terhadap Pembuatan Perjanjian Kerjasama Internasional (Studi di Provinsi Bali)*, Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2012), hlm. 105.

legislatif (*impelementing legislation*) pada suatu negara. Hal tersebut juga telah diatur dalam aturan hukum di Indonesia dengan menggunakan suatu instrumen ratifikasi (pengesahan) dan pembuatan hukum nasional untuk memberikan efek hukum bagi warga negaranya²².

Dalam kaitannya ini, harmonisasi hukum dapat diawali dengan melakukan penyelarasan dan penyerasian tujuan, strategi, dan pedoman dari masing-masing peraturan perundang-undangan melalui upaya penafsiran hukum, konstruksi hukum, penalaran hukum, dan pemberian argumentasi yang rasional dengan tetap memperhatikan sistem hukum dan asas hukum yang berlaku. Menurut Kusnu Goesniadhie, potensi terjadinya disharmonisasi hukum tercermin oleh adanya faktor-faktor sebagai berikut²³:

- a) Jumlah peraturan perundang undangan terlalu banyak yang diberlakukan.
- b) Perbedaan kepentingan dan penafsiran.
- c) Kesenjangan antara pemahaman teknis dan pemahaman hukum tentang tata pemerintahan yang baik.
- d) Kendala hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari mekanisme pengaturan, administrasi pengaturan, antisipasi terhadap perubahan, dan penegakan hukum.
- e) Hambatan hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan, yaitu yang berupa tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan.

²² Sukanda Husin, 2016, *Hukum Internasional dan Indonesia tentang Perubahan Iklim*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 21.

²³ Kusnu Goesniadhie, 2010, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, Malang: Nasa Media, hlm. 11.

Harmonisasi hukum mempunyai fungsi pencegahan dan fungsi penanggulangan terjadinya disharmoni hukum. Harmonisasi hukum untuk mencegah terjadinya disharmonisasi hukum, dan hal ini dilakukan melalui penemuan hukum (penafsiran dan konstruksi hukum), penalaran hukum, dan pemberian argumentasi yang rasional. Upaya ini dilakukan dengan arahan untuk menegaskan kehendak hukum, kehendak masyarakat, dan kehendak moral. Harmonisasi hukum yang bersifat pencegahan dilakukan dalam rangka mengantisipasi kenyataan tentang adanya faktor-faktor potensial yang dapat menyebabkan terjadinya disharmonisasi hukum.

2. Teori Hukum Pembangunan

Teori Hukum Pembangunan dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Beliau merupakan pakar hukum internasional. Ketika menjadi pembicara dalam Seminar Hukum Nasional pada tahun 1973, beliau memperkenalkan Teori Pembangunan Hukum. Saat itu ia menjabat sebagai Menteri Kehakiman²⁴. Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja merupakan konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan. Pelaksanaannya melahirkan konsep pembangunan hukum berencana yang merupakan gagasan dari Mochtar Kusumaatmadja.

Teori hukum pembangunan dan elaborasinya pada awalnya, yaitu sekitar tahun 1969, bukan dimaksudkan oleh penggagasnya sebagai sebuah teori melainkan konsep pembinaan hukum yang dimodifikasi dan diadaptasi dari pada Teori Roscoe Pound "Law as a tool of social engineering" yang berkembang di Amerika Serikat. Dalam

²⁴ Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 59-60.

perkembangan berikutnya, konsep hukum pembangunan ini diberi nama Teori Hukum Pembangunan. Terdapat dua hal yang melatarbelakangi munculnya teori ini. *Pertama*, adanya anggapan hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat dan kedua, dalam kenyataan di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan pemikiran tentang hukum dalam beberapa dasawarsa ini. *Kedua*, Teori Hukum Pembangunan secara filosofis bukanlah dibangun tanpa dasar fundamental yang kuat, melainkan disokong oleh konsep-konsep hukum²⁵.

Pembangunan hukum pada hakikatnya merupakan pembaharuan/pembangunan yang berkelanjutan. Suatu pembaharuan hukum tidak boleh berhenti pada titik tertentu, karena ia terus berkorespondensi dengan perkembangan zaman. Kata penting lain adalah “*law reform*”, yang sesungguhnya menggambarkan bahwa tidak hanya perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat pembaharuan hukum juga terkait dengan perkembangan yang berkelanjutan dari kegiatan/aktivitas ilmiah dan pemikiran filosofi, ide-ide dasar, konsepsi intelektual²⁶.

Dalam pembangunan hukum kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Masyarakat turut menentukan dalam pembangunan, dimana pendayagunaan hukum sangat terkait pada realitas perkembangan ekonomi dan pembangunan, dimana hal tersebut turut menentukan perkembangan masyarakatnya. Secara sederhana, kenyataan tersebut mempertegas bahwa sistem adalah bagian dari konteks pembangunan hukum

²⁵ I Ketut Tjukup, “Penerapan Teori Hukum Pembangunan Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah,” *Journal Hukum Acara Perdata* 1, no. 1 (2015): 1–27.

²⁶ Sulaiman Sulaiman and Derita Prapti Rahayu, “Pembangunan Hukum Indonesia Dalam Konsep Hukum Progresif,” *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018): 128–39, <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v2i1.1124>.

Hukum merupakan bagian dari kaidah sosial, tapi bukan satu-satunya. Selain oleh hukum, kehidupan manusia dalam masyarakat juga berpedoman pada kaidah moral manusia itu sendiri, agama, susila, kesopanan, dan adat-kebiasaan. Antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya itu disebutnya terdapat hubungan jalin-menjalin yang erat, yang satu memperkuat yang lainnya²⁷. Meski demikian, sesungguhnya ada perbedaan yang khas antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya itu, yaitu penataan ketentuan-ketentuan hukum dapat dipaksakan dengan suatu cara yang teratur. Pemaksaan yang dimaksudkan untuk menjamin penataan ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri tunduk pada aturan-aturan tertentu, baik mengenai bentuk, cara, maupun alat pelaksanaannya²⁸.

Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja memiliki pokok-pokok pikiran tentang hukum yaitu :

- a) Bahwa arti dan fungsi hukum dalam masyarakat direduksi pada satu hal yakni ketertiban (*order*) yang merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur dan merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat maka diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.
- b) Bahwa hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti pergaulan antara manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum, namun juga ditentukan oleh

²⁷ Mochtar Kusuma Atmadja, 2002, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran & Penerbit Bina Cipta, hlm. 3.

²⁸ *Ibid.* hlm.3-4.

agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Oleh karenanya, antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya terdapat jalinan hubungan yang erat antara yang satu dan lainnya. Namun jika ada ketidaksesuaian antara kaidah hukum dan kaidah sosial, maka dalam penataan kembali ketentuan-ketentuan hukum dilakukan dengan cara yang teratur, baik mengenai bentuk, cara maupun alat pelaksanaannya.

- c) Bahwa hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik, dimana hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya karena tanpa kekuasaan hukum itu tidak lain akan merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Sebaliknya kekuasaan ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Secara populer dikatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.
- d) Bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat yang tentunya merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri.
- e) Bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat artinya hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Fungsi hukum tidak hanya memelihara dan mempertahankan dari apa yang telah tercapai, namun fungsi hukum tentunya harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu sendiri. Penggunaan hukum sebagai alat untuk

melakukan perubahan-perubahan kemasyarakatan harus sangat berhati-hati agar tidak timbul kerugian dalam masyarakat sehingga harus mempertimbangkan segi sosiologi, antropologi kebudayaan masyarakat²⁹.

3. Teori Efektivitas Hukum

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat³⁰. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektifikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar hukum berlaku efektif³¹.

Banyak teori hukum yang mengajarkan bahwa hukum harus stabil, tetapi tidak boleh diam atau kaku. Sepintas kelihatannya pernyataan tersebut saling bertentangan sata sama yang lain, tetapi sebenarnya tidak saling bertentangan. Demikian itu merupakan salah satu fase hakiki dari hukum di mana di satu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian, dan prediktabilitas, sehingga dia harus stabil³².

²⁹ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung : Alumni, hlm. 3-12.

³⁰ Roni Pebrianto, Ikhkwan Ikhwan, and Zainal Azwar, "Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Painan)" XXII, no. 1 (2021): 181-97, <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alahkam/article/view/3027>.

³¹ Achmad Ali, 2009, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Penerbit Kencana, hlm. 375.

³² Sudikno Mertokusumo, 2011, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm.11.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektifitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya³³. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum ada lima hal yakni³⁴:

a) Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai.

b) Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum.³⁵

³³ *Ibid.*

³⁴ Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 5.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 21.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual³⁶.

d) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan³⁷.

e) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Di samping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), hukum perundang-undangan tersebut harus

³⁶*Ibid.*, hlm. 37.

³⁷*Ibid.*, hlm. 37.

dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif³⁸.

Kelima faktor di atas saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menentukan apakah hukum tertulis dapat berfungsi dengan baik atau tidak tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

4. Teori Globalisasi

Globalisasi mempunyai cakupan yang sangat luas. Berdasarkan pendapat para ahli, definisi globalisasi secara komprehensif adalah suatu himpunan dari proses pengaliran global dari berbagai jenis objek yang melibatkan setiap bidang aktifitas manusia baik bentuk fisik, maupun non-fisik, informasi, ide, institusi dan sistem. Himpunan proses aliran ini dan bidang kegiatan manusia yang terlibat kian kait mengait, saling tergantung dan semakin kompleks sifatnya³⁹.

Globalisasi hukum adalah proses penyesuaian hukum-hukum nasional suatu negara sebagai dampak dari perkembangan global, misalnya perkembangan dalam bidang perekonomian, Atau bisa juga terjadi karena adanya tekanan organisasi internasional atau badan-badan dunia seperti IMF, WTO, World Bank, dan lain-lain. Globalisasi hukum terjadi melalui standarisasi hukum dan konvensi-konvensi internasional⁴⁰.

Dengan globalisasi hukum, kita dapat merujuk pada sejauh mana seluruh dunia hidup di bawah serangkaian aturan hukum. Serangkaian aturan seperti itu dapat dipaksakan oleh aktor integrasi koersif tunggal, diadopsi oleh konsensus global, atau

³⁸*Ibid.*, hlm. 53.

³⁹ Osman, "Pengaruh Globalisasi Terhadap Peradaban", *Jurnal Peradaban*, 1. ISSN 1985-6296, hlm. 75-98.

⁴⁰ Hendra Tanu Atmdaja, *Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Perdagangan Bebas*, Abstrak, hlm.i.

dicapai dengan pembangunan paralel di semua bagian dunia. Menurut Terence C. Halliday and Pavel Osinsky globalisasi hukum dapat didefinisikan sebagai perkembangan di seluruh dunia dari struktur dan wacana hukum transnasional sepanjang dimensi ekstensifikasi, intensitas, kecepatan, dan dampak. Meskipun seringkali tidak terlihat dan diterima begitu saja, hukum sangat terlibat dalam proses globalisasi. Globalisasi memiliki peran penting terhadap kegiatan perdagangan internasional⁴¹.

Salah satu bentuk globalisasi hukum adalah globalisasi komersial dan kontrak. Kontrak merupakan semacam sistem pembuatan hukum privat. Maksudnya adalah bahwa kontrak dapat didefinisikan sebagai hukum antara para pihak dalam kontrak. Dua atau lebih pihak yang terlibat dalam kontrak membuat seperangkat aturan untuk mengatur hubungan mereka, sebagaimana ditetapkan di bawah ketentuan perjanjian mereka. Kontrak sebagai kontrak internasional karena yaitu kesepakatan yang dicapai oleh dua pihak atau lebih yang mengandung unsur asing di dalamnya (*foreign element*)⁴². Mereka dapat memilih hukum yang mengatur kontrak di mana setiap perselisihan kontrak diantara mereka akan diselesaikan.

Dalam dunia saat ini, dimana perdagangan internasional berkembang pesat dan negara-negara saling bergantung satu sama lain, ada peningkatan pentingnya pertumbuhan harmonisasi hukum komersial internasional. Sebagian besar negara kini telah menyadari perlunya sistem hukum yang seragam, dapat diprediksi, dan transparan untuk mendorong investasi asing dan perdagangan internasional dengan

⁴¹ Globalization of Law Author(s): Terence C. Halliday and Pavel Osinsky Source: Annual Review of Sociology , 2006, Vol. 32 (2006), pp. 447-470 Published by: Annual Reviews Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/29737747>

⁴² Sudargo Gautama, 1980, *Hukum Perdata dan Dagang Internasional*, Bandung: Alumni, hlm. 237

negara lain. Akibatnya, pengadilan dan hukum di sebagian besar negara mengakui dan menegakkan keputusan negara lain. Oleh karena itu ada gerakan tentatif menuju perumusan hukum dagang transnasional melalui kontrak.

5. Teori Sinkronisasi

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat ditelaah baik secara vertikal maupun horisontal. Apabila sinkronisasi peraturan perundang-undangan itu ditelaah dari secara vertikal, berarti akan dilihat bagaimana hierarkinya. Kemudian jika sinkronisasi peraturan perundang-undangan hendak ditelaah secara horisontal, yang diteliti adalah sejauh mana peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai bidang itu mempunyai hubungan fungsional secara konsisten. Dengan melakukan sinkronisasi hukum maka akan diharapkan memperoleh jawaban menyeluruh terkait dengan permasalahan mengenai perundang-undangan bidang tertentu, juga dapat mengungkapkan kelemahan-kelemahan yang ada pada perundang-undangan yang mengatur bidang-bidang tertentu⁴³.

Dalam mengidentifikasi norma hukum, ada tiga konsepsi pokok yang harus yaitu:

1. Konsepsi legistis Positivistis, yang mengemukakan bahwa hukum itu identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang.
2. Lebih menekankan pada arti pentingnya norma-norma hukum tidak tertulis untuk ikut serta dimasukkan sebagai hukum.

⁴³ Roni Hanitijo S, Rono Soemitro, 1984, *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 110

3. Hukum identik dengan keputusan hakim dan keputusan kepala adat.⁴⁴

Dalam teori perundang-undangan juga harus tunduk pada asas-asas tertentu, yaitu:

1. Asas yang bersumber pada politik konstitusi dan ketentuan UUD (asas konstitusional dalam penerapan hukum);
 2. Asas tidak berlaku surut (*non retroaktif*);
 3. Asas peralihan hukum;
 4. Asas pertingkatan peraturan perundang-undangan (*lex superior derogat legi inferiori*);
 5. Asas aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum (*lex specialis derogat legi generali*);
 6. Asas aturan hukum yang baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama (*lex posterior derogat legi priori*);
 7. Asas mengutamakan atau mendahulukan hukum tertulis dari hukum tidak tertulis;
 8. Asas kepatuhan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum⁴⁵.
2. Kerangka Konseptual

Sebelum penulis mengulas dan masuk dalam pembahasan permasalahan lebih jauh, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian-pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini:

⁴⁴ Yudho - Taruno Muryanto and Djuwityastuti, "Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance," *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2014): 125–34, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i1.10136>.

⁴⁵ Teguh Prasetyo, "Kebijakan Kriminalisasi Dalam Peraturan Daerah Dan Sinkronisasi Dengan Hukum Pidana Kodifikasi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 1 (2009): 18–33, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art2>.

a) Prinsip UNIDROIT

Prinsip UNIDROIT yaitu prinsip umum yang dapat diterapkan pada aturan hukum nasional dan dapat digunakan oleh pembuat kontrak untuk mengatur transaksi bisnis internasional sebagai semacam pilihan hukum. Prinsip-prinsip kontrak internasional UNIDROIT merupakan sumber hukum kontrak internasional guna menciptakan suatu harmonisasi hukum dan aturan-aturan dalam perdagangan internasional, agar segala rintangan dan hambatan dapat diselesaikan⁴⁶.

b) Kontrak

Kontrak adalah salah satu lembaga hukum yang paling penting didalam transaksi ekonomi di masyarakat. Sementara itu, *Black Law Dictionary* mengartikan kontrak sebagai suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu⁴⁷. Sedangkan kontrak internasional yaitu kesepakatan yang dicapai oleh dua pihak atau lebih yang mengandung unsur asing di dalamnya (*foreign element*)⁴⁸.

c) Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama yang menyebabkan terjadinya pilihan hukum antara dua sistem hukum yang berbeda.⁴⁹ Perdagangan internasional memberikan keuntungan bagi negara, karena

⁴⁶ Sekar A.P and Haryanto, "Penerapan Force Majeure Pada Kontrak Internasional Akibat Covid-19 Ditinjau Dari UNIDROIT."

⁴⁷ R Priyanto, 'Prinsip-Prinsip Kontrak Dagang Internasional (*UNIDROIT*) Sebagai Bahan Referensi Hukum Kontrak Indonesia Moderen', *JurnalInkracht MH UB*, 2.2 (2018), 1–11.

⁴⁸ Sudargo Gautama, 1980, *Hukum Perdata dan Dagang Internasional*, Bandung: Alumni, hlm. 237

⁴⁹ Fitri Amelia, "Perdagangan Internasional Booster Dalam Pertumbuhan Ekonomi," *Change Think Journal* 1, no. 2 (2018): 151–57.

negara bisa menjual barang-barangnya ke luar negeri. Hal ini tentu saja dapat meningkatkan kekayaan dan kesejahteraan penduduknya⁵⁰.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian⁵¹. Penelitian hukum normatif meneliti mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum taraf sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum. Penelitian ini menitikberatkan pada norma atau kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam kontrak dagang internasional dan implementasinya pada kontrak perdagangan internasional di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan, yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵² Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait

⁵⁰Achmad Lubabul Chadziq, "Perdagangan Internasional (Studi Komparasi Perdagangan Internasional Konvensional Dan Islam)," *Akademika* 10, no. 2 (2016): 160–72.

⁵¹ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja, hlm. 32.

⁵² Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, Cetakan ke-15, hlm.

dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau *inkracht*.⁵³ Kasus yang dimaksud dalam pendekatan penelitian ini adalah kasus antara Nine AM Ltd. dengan PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL), yang kemudian dikaji mengenai aspek hukum pelaksanaan prinsip UNIDROIT khususnya prinsip *freedom of contract*, *good faith* dan *fair dealing* sebagaimana diatur dalam Hukum Internasional.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis untuk menjelaskan dengan sejelas mungkin mengenai aspek hukum pada prinsip UNIDROIT dalam kontrak perdagangan internasional di Indonesia. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan menginterpretasikannya. Pelaksanaannya dilakukan dengan melakukan studi komparatif teruntuk memaparkan tentang pengaturan kontrak dagang berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan studi kepustakaan, sehingga jenis data dari penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri bersumber dari:

- a. Bahan hukum primer

⁵³ *Ibid.*

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat⁵⁴. Secara sederhana bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada yang berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang ada. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. *The UNIDROIT Principles of International Commercial Contract*
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)
 3. Putusan PN Jakarta Barat 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar, tanggal 20 Juni 2013
 4. Putusan PT Jakarta Nomor 48/PDT/2014/PT DKI, tanggal 7 Mei 2014
 5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/PDT/2015, tanggal 31 Agustus 2015
 6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/PDT/2015, tanggal 23 Oktober 2015
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan. Bahan hukum tersebut bersumber dari buku-buku, karya tulisan ilmiah, dokumen kontrak, teori dan pendapat pakar yang berhubungan dengan penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier

⁵⁴ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 113.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti:, kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, artikel hukum dan sebagainya.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan jenis penelitian yang dipilih oleh Penulis yakni jenis penelitian hukum normatif bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang tidak dalam bentuk jumlah/angka sehingga tidak perlu untuk diolah menjadi statistik ataupun infografis lainnya, namun bahan hukum yang digunakan baik primer, sekunder, juga tersier tetap dikelola dan diolah untuk memudahkan penggunaannya dalam menulis tesis ini.

Untuk bahan hukum primer berupa *The UNIDROIT Principles of International Commercial Contract*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), Putusan PN Jakarta Barat 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar, tanggal 20 Juni 2013, Putusan PT Jakarta Nomor 48/PDT/2014/PT DKI, tanggal 7 Mei 2014, Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/PDT/2015, tanggal 31 Agustus 2015, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/PDT/2015, tanggal 23 Oktober 2015 diolah dengan cara dibaca berulang-ulang dengan seksama (studi dokumen) kemudian bagian-bagian yang dirasa penting dan terkait dengan ketiga rumusan masalah dicatat ulang dan disatukan (diinventarisir) ke dalam dokumen tersendiri untuk memudahkan pencarian kembali ketika dibutuhkan. Dalam dokumen yang berisi kumpulan ringkasan bahan hukum terkait tersebut diberi tanda tambahan yang berbeda untuk bagian-bagian narasi yang kaitannya sangat kuat

dengan topik penelitian, kemudian dikelompokkan (klasifikasi) secara terpisah untuk masing-masing rumusan masalah agar memudahkan dalam proses analisa dan penulisan pembahasan.

Sedangkan untuk bahan hukum sekunder berupa buku-buku, karya tulisan ilmiah, dokumen kontrak, teori dan pendapat pakar yang berhubungan dengan penelitian juga dilakukan metode pengolahan yang serupa dengan bahan hukum primer namun dengan inventarisir yang lebih mendetail yaitu berupa catatan narasi penting dan kutipan-kutipan yang akan digunakan beserta sumber halaman dari buku, tesis, atau jurnal tersebut. Setiap catatan penting dan kutipan diklasifikasi kembali untuk mendukung analisa dan poin pembahasan tiap rumusan masalah.

Kemudian untuk bahan hukum tersier berupa kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dikutip untuk memberikan penjelasan kepada istilah dalam penelitian. Dari setiap bahan hukum yang diolah baik primer, sekunder, maupun tersier menjadi terkelompok untuk setiap rumusan masalah, dituliskanlah poin-poin utama yang akan menjadi pokok pikiran untuk dibahas lebih lanjut dalam Bab III yang berisi hasil penelitaian dan pembahasan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian dalam bentuk deskripsi yang menggambarkan alur logis dari bangunan bahasan tesis mulai dari bab pendahuluan sampai dengan bab penutup.

Secara sistematika penulisan terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan tentang pengantar yang dibuat untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi tesis selanjutnya. Pada bagian pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan kepustakaan mengenai tinjauan umum mengenai UNIDROIT, tinjauan umum tentang kontrak internasional, tinjauan umum tentang perdagangan internasional dan gambaran umum kasus antara PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) dengan Nine AM Ltd. antara PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL).

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan mengenai pemaparan atas analisa terhadap hasil penelitian mengenai masalah yang dikemukakan dalam rumusan penelitian.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari uraian-uraian di bab-bab sebelumnya.

